



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **119.111/PUU/PAN.MK/SP/08/2024**

14 Agustus 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 11:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

111/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki, dr., Sp.B., Sp.BP., Sub.Sp. EL. untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Yang memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD JONI, SH., MH., dkk.**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 451 UU No. 17 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan:
 - 3.1. Pasal 272 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 sepanjang frasa “merupakan alat kelengkapan Konsil dan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan
 - 3.2. Pasal 272 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai “difasilitasi negara tanpa intervensi dan benturan kepentingan”, sehingga Pasal 272 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 menjadi berbunyi “Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan perannya bersifat independen dan difasilitasi negara tanpa intervensi dan benturan kepentingan”;
4. Menyatakan Pasal 1 angka 26 UU No. 17 Tahun 2023 sepanjang frasa “dan merupakan alat kelengkapan Konsil” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai “dan difasilitasi negara tanpa intervensi dan benturan kepentingan”, sehingga Pasal 1 angka 26 UU No. 23 Tahun 2023 menjadi berbunyi “Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu kesehatan atau kedokteran spesialis yang mengampu cabang ilmu tersebut yang menjakankan tugas dan fungsi secara independen dan difasilitasi negara tanpa intervensi dan benturan kepentingan”;
5. Menyatakan Pasal 272 ayat (5) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah” bertentangan dengan UUD 1945

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan menyatakan aturan pelaksana mengenai Kolegium dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “serta etika dan disiplin profesi” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 421 ayat (2) huruf b UU No. 17 Tahun 2023 menjadi berbunyi “ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional”.

7. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau,

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera
Muhidin**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 119.111/PUU/PAN.MK/BASP/08/2024**

Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 11:46 WIB saya, Budi Asmoro, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Budi Asmoro**

